



**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI  
NOMOR 933 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH LUAR BIASA HARAPAN MULIA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Jambi Selatan Nomor : 800/288/TU/2014, tanggal 9 Oktober 2014. Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia setelah di tinjau dan telah memenuhi persyaratannya yang berlaku untuk dikeluarkan surat izin operasionalnya  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;



9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah kota Jambi (Lembaran Daerah kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA HARAPAN MULIA**
- KESATU** : Kepada Saudara Gathmir, S.Pd Ketua Yayasan Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia diberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia yang beralamat di Jl. H.Kamil No.72 Rt.11 Kel.Wijaya Pura Kec.Jambi Selatan Kota Jambi;
- KEDUA** : Ketua Yayasan sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggara kegiatan operasional sekolah dan proses kegiatan pembelajaran dengan berpedoman kepada kurikulum Nasional yang berlaku;
- KETIGA** : Pejabat yang memberikan izin berhak menegur dan mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan operasional sekolah dasar dan menengah yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 11 Maret 2015

  
**Drs. SAYFUL HUDA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611208 198305 1 001